



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Bin Pairin
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Karang Rejo RT. 03 Kec. Barong Tongkok  
Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugianto Bin Pairin ditangkap oleh POLRES Kutai Barat sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 8 Maret 2020;

Terdakwa Sugianto Bin Pairin dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALEB,S.H.,M.Hum & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan nomor 101/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. SUGIANTO Bin PAIRIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur \dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang (telah disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  2. 348 (tiga ratus empat puluh delapan ) butir obat keras jenis LL yang dengan rincian 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L (telah disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik tik ukuran besar warna putih bening;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau;
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO bin PAIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saksi ALI, saat itu saksi ALI datang kerumah Terdakwa di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat setelah itu saksi ALI masuk kedalam rumah terdakwa untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "ADA KAH" dan Terdakwa jawab "ADA" setelah itu saksi ALI memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan 10 butir obat keras jenis Double L kepada saksi ALI setelah itu saksi ALI pergi kemudian Terdakwa baring-bering di ruang tengah rumah sambil main Handphone kemudian sekira Pukul 16.00 wita datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan SAKSI ROYFUL (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi ALI bahwa saksi ALI memperoleh 10 butir obat keras jenis double L dari terdakwa, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat pihak kepolisian menemukan obat terlarang jenis Double L milik Terdakwa yang disimpan di dalam kamar sebanyak 348 butir obat keras jenis double L yang diantaranya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna biru yang di bungkus 13 belas plastik ukuran sedang yg masing masing berisi 20 butir dan yg di bungkus plastik tik ukuran besar sebanyak 88 butir obat keras jenis LL, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di amankan di polres kutai barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

-Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis double L tersebut dalam 1 (satu) bok dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi.

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : R - PP.01.01.110.1102.03.20.0051 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Maret 2020 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara Penimbangan Nomor : No. 061 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak



BUDIYONO Nik. P. 82962 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 348 Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 348 Butir yang kemudian disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda dan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 10 Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 10 Butir yang kemudian disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan kepada saksi ALI WAHYUDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **SUGIANTO bin PAIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO bin PAIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saksi ALI, saat itu saksi ALI datang kerumah Terdakwa di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok kab. Kutai Barat setelah itu saksi ALI masuk kedalam rumah terdakwa untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa “ADA KAH” dan Terdakwa jawab “ADA” setelah itu saksi ALI memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan 10 butir obat keras jenis Double L kepada saksi ALI setelah itu saksi ALI pergi kemudian Terdakwa baring-bering di ruang tengah rumah sambil main Handphone kemudian sekira Pukul 16.00 wita datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan SAKSI ROYFUL (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI bahwa saksi ALI memperoleh 10 butir obat keras jenis double L dari terdakwa, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat pihak kepolisian menemukan obat terlarang jenis Double L milik Terdakwa yang disimpan di dalam kamar sebanyak 348 butir obat keras jenis double L yang diantaranya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna biru yang di bungkus 13 belas plastik ukuran sedang yg masing masing berisi 20 butir dan yg di bungkus plastik tik ukuran besar sebanyak 88 butir obat keras jenis LL, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di amankan di polres kutai barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

-Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis double L tersebut dalam 1 (satu) bok dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi.

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : R - PP.01.01.110.1102.03.20.0051 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Maret 2020 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara Penimbangan Nomor : No. 061 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak BUDIYONO Nik. P. 82962 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 348 Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 348 Butir yang kemudian disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda dan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 10 Butir dan taksiran berat bersih sebanyak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Butir yang kemudian disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **SUGIANTO bin PAIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum, menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPPY ELOHIM Anak dari YAHYA ELLOHIM berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah tepatnya di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi FAJAR dan saksi ROYFUL melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan dan menggeledah ALI;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 10 ( sepuluh ) butir obat keras jenis double L yang terbungkus didalam plastik warna putih bening kemudian saksi menanyakan dari mana ALI mendapatkan obat keras jenis double L tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi Peroleh dari saudara ALI. Bahwa Saudara Ali mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari TERDAKWA, yang berada di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok kemudian Saksi bersama dengan saksi FAJAR dan saksi ROYFUL meminta kepada ALI untuk mengantarkan kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FAJAR dan saksi ROYFUL mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana menyimpan sisa obat keras jenis double L yang telah dijualnya kepada ALI;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi FAJAR dan Saksi ROIFUL serta Terdakwa menuju kekamarnya untuk dilakukan penggeledahan;
  - Bahwa Saksi menemukan 1 buah kotak plastik warna biru yang didalamnya terdapat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) butir yang terdiri dari 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras dari seseorang yang bernama DERRI dengan cara membelinya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah DERRI tersebut namun tidak tahu karena selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan DERRI pada saat mengambil / membeli obat keras jenis LL tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir kali menjual obat keras jenis LL tersebut kepada ALI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat ditanyakan kemana uang hasil penjualan dari ALI, Terdakwa langsung memberikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi tersebut, dan juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
  - Bahwa ciri-ciri dari obat keras jenis dobel L tersebut adalah obat keras dengan bentuk tablet yang tabletnya bertuliskan LL berwarna putih;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SAFARUDIN DAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah tepatnya di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi YOPPY dan saksi ROYFUL melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan dan menggeledah ALI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 10 ( sepuluh ) butir obat keras jenis double L yang terbungkus didalam plastik warna putih bening

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menanyakan dari mana ALI mendapatkan obat keras jenis double L tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi Peroleh dari saudara ALI. Bahwa Saudara Ali mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari TERDAKWA, yang berada di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok kemudian Saksi bersama dengan saksi YOPPY dan saksi ROYFUL meminta kepada ALI untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi YOPPY dan saksi ROYFUL mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana menyimpan sisa obat keras jenis double L yang telah dijualnya kepada ALI;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi YOPPY dan Saksi ROIFUL serta Terdakwa menuju kekamarnya untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi menemukan 1 buah kotak plastik warna biru yang didalamnya terdapat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) butir yang terdiri dari 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras dari seseorang yang bernama DERRI dengan cara membelinya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah DERRI tersebut namun tidak tahu karena selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan DERRI pada saat mengambil / membeli obat keras jenis LL tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir kali menjual obat keras jenis LL tersebut kepada ALI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat ditanyakan kemana uang hasil penjualan dari ALI, Terdakwa langsung memberikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi tersebut, dan juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

- Bahwa ciri-ciri dari obat keras jenis dobel L tersebut adalah obat keras dengan bentuk tablet yang tabletnya bertuliskan LL berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah tepatnya di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama ALI memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi YOPPY dan saksi FAJAR melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan dan menggeledah ALI;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 10 ( sepuluh ) butir obat keras jenis double L yang terbungkus didalam plastik warna putih bening kemudian saksi menanyakan dari mana ALI mendapatkan obat keras jenis double L tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi Peroleh dari saudara ALI. Bahwa Saudara Ali mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari TERDAKWA, yang berada di Kamp. Karang Rejo RT 03 Kec. Barong Tongkok kemudian Saksi bersama dengan saksi FAJAR dan saksi YOPPY meminta kepada ALI untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YOPPY dan saksi FAJAR mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana menyimpan sisa obat keras jenis double L yang telah dijualnya kepada ALI;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi YOPPY dan Saksi FAJAR serta Terdakwa menuju kekamarnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menemukan 1 buah kotak plastik warna biru yang didalamnya terdapat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) butir yang terdiri dari 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras dari seseorang yang bernama DERRI dengan cara membelinya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah DERRI tersebut namun tidak tahu karena selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan DERRI pada saat mengambil / membeli obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir kali menjual obat keras jenis LL tersebut kepada ALI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanyakan kemana uang hasil penjualan dari ALI, Terdakwa langsung memberikan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi tersebut, dan juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

- Bahwa ciri-ciri dari obat keras jenis dobel L tersebut adalah obat keras dengan bentuk tablet yang tabletnya bertuliskan LL berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR, dan saksi ROYFUL pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR, dan saksi ROYFUL dikarenakan menjual obat keras jenis double L ke ALI;

- bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada Saudara ALI saat itu Saudara ALI datang kerumah Terdakwa di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok kab. Kutai Barat setelah itu Saudara ALI masuk kedalam rumah menemui Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa " ADA KAH " Terdakwa jawab " ADA " setelah itu Saudara ALI memberikan uang sebesar Rp 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan saat itu Terdakwa langsung memberika 10 butir obat keras jenis Double L kepada Saudara ALI kemudian setelah itu Saudara ALI pergi setelah itu Terdakwa baring-paring di ruang tengah rumah sambil main Handphone kemudian sekira Pukul 16.00 wita;

- BahwaTerdakwa yang menyimpan obat keras tersebut di dalam kamar sebanyak 348 butir obat keras jenis LL Yang diantaranya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna biru yang di bungkus 13 belas plastik ukuran sedang yg masing masing berisi 20 butir dan yg di bungkus plastik tik ukuran besar sebanyak 88 butir obat keras jenis LL;

- Bahwa Obat keras jenis double L yang Terdakwa jual kepada Saudara ALI Sebanyak 10 ( Sepuluh ) butir, dengan harga Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saudara ALI baru sekali, dan menjual kepada saudara HENDRA satu kali;
- Bahwa Ciri - ciri obat double L tersebut adalah berbentuk tablet berwarna putih bertuliskan LL yang dibungkus plastik klip warnan bening sebanyak 1 bungkus yang berisi 10 butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Adapun Selain dijual obat keras jenis double L tersebut yaitu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis double LL tersebut dalam 1 (satu) bok dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi;
- Bahwa Pada saat menjual obat keras yang diduga jenis double L yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh para saksi. saat itu tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa karena saat ini hanya bekerja swasta;
- Bahwa Sebelumnya mendapatkan obat keras jenis Double L dari Saudara DERI yang dikenal setahun belakangan oleh Terdakwa melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa selama menjalin komunikasi dengan saudara DERI Terdakwa tidak pernah bertemu langsung. Adapun komunikasi yang dijalin antara Terdakwa dengan DERI berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa saudara DERI menawarkan obat keras jenis double L kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah simpang Bandara yang selanjutnya di minta untuk dijual;
- Bahwa DERI merupakan orang Samarinda, dan memiliki usaha Travel;
- Bahwa uang hasil penjualan obat keras jenis Double L tersebut adalah Rp 3.000.000 yang selanjutnya serahkan kepada DERI melalui transfer ATM BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang (telah disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 348 (tiga ratus empat puluh delapan ) butir obat keras jenis LL yang dengan rincian 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L (telah disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
3. 1 (satu) buah plastik tik ukuran besar warna putih bening;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau;
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru,
6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R - PP.01.01.110.1102.03.20.0051 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Maret 2020 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Berita Acara Penimbangan Nomor : No. 061 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak BUDIYONO Nik. P. 82962 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 348 Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 348 Butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR, dan saksi ROYFUL pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita di Kampung Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR, dan saksi ROYFUL dikarenakan menjual obat keras jenis double L ke ALI;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan obat keras tersebut di dalam kamar sebanyak 348 butir obat keras jenis LL Yang diantaranya Terdakwa simpan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak plastik warna biru yang di bungkus 13 belas plastik ukuran sedang yg masing masing berisi 20 butir dan yg di bungkus plastik tik ukuran besar sebanyak 88 butir obat keras jenis LL;

- Bahwa Obat keras jenis double L yang Terdakwa jual kepada Saudara ALI Sebanyak 10 ( Sepuluh ) butir, dengan harga Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saudara ALI baru sekali, dan menjual kepada saudara HENDRA satu kali;
- Bahwa Ciri - ciri obat double L tersebut adalah berbentuk tablet berwarna putih bertuliskan LL yang dibungkus plastik klip warnan bening sebanyak 1 bungkus yang berisi 10 butir;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis double LL tersebut dalam 1 (satu) bok dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi;
- Bahwa Sebelumnya mendapatkan obat keras jenis Double L dari Saudara DERI yang dikenal setahun belakangan oleh Terdakwa melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa saudara DERI menawarkan obat keras jenis double L kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah simpang Bandara yang selanjutnya di minta untuk dijual;
- Bahwa DERI merupakan orang Samarinda, dan memiliki usaha Travel;
- Bahwa uang hasil penjualan obat keras jenis Double L tersebut adalah Rp 3.000.000 yang selanjutnya serahkan kepada DERI melalui transfer ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sediaan farmasi tersebut, dan juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek, bahwa subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu SUGIANTO Bin PAIRIN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Sehingga terbukti terdakwa yang bernama SUGIANTO Bin PAIRIN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat diketahui dalam memori van toelichting (MvT), adalah "*willens en weten*", artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menyadari atau mengerti (*weten* ) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal tiga "macam kesengajaan: yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alas oogmer*);



2. Kesengajaan secara kepastian (*opzet bij zekerheid* *bwustzijn*);
3. Kesengajaan secara kemungkinan (*opzet bij Mogelijkheid* *bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Doble L kepada Saudara ALI Sebanyak 10 ( Sepuluh ) butir, dengan harga Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ). Selain itu terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saudara ALI, dan menjual kepada saudara HENDRA satu kali;

Bahwa sebelum menjual, Terdakwa sempat berkomunikasi kepada saudara DERRI yang menurut keterangan Terdakwa berada di Samarinda yang meminta Terdakwa untuk menyimpan dan menjual Obat keras jenis Doble L tersebut. Adapun sebelum menjual kepada saudara ALI, Terdakwa sempat menjual kurang lebih 652 Pil Double L dengan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saudara DERRI melalui transfer;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa memiliki niat atas kesengajaan sebagai maksud untuk mengedarkan pil Double L kepada orang-orang sekitar. Hal ini terbukti dari pengakuan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa berniat mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut dengan cara menjual obat 1 klip obat Double L yang bersisi 10 (sepuluh butir ) dengan harga Rp 50.000. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sengaja sebagai maksud untuk menjual obat kers jenis Double L tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dijelaskan pada pasal 2 peraturan tersebut obat yang mengandung TRIHEXIPHENIDYL merupakan kategori dalam pengaturan Obat-Obat tertentu dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan pada lampiran D.1 disebutkan bahwa Industri Farmasi harus memastikan bahwa Obat-Obat Tertentu hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Meminmbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R - PP.01.01.110.1102.03.20.0051 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Maret 2020 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji oleh ahli, yaitu berupa obat keras dengan bentuk tablet yang ditenganya terdapat logo LL mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE;

Menimbang, bahwa TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang termasuk dalam definisi sediaan farmasi dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa dari hal tersebut dikaitkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dan pada lampiran D.1 disebutkan bahwa Industri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi harus memastikan bahwa Obat-Obat Tertentu hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa obat keras yang dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dari saudara DERRI bukanlah merupakan obat yang dengan mudah dapat diedarkan kepada masyarakat, melainkan harus sesuai dengan resep dokter atau farmasi. Bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, hal ini dikarenakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja di bidang swasta yang tidak ada kaitannya dengan kefarmasian;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa saudara DERRI tidak memiliki keahlian farmasi, hal ini dikarenakan pekerjaan dari saudara DERRI berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan pengusaha Travel. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa obat keras double L yang dijual oleh Terdakwa bukanlah obat keras Double L yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1). Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang pada intinya untuk dapat diedarkan Obat-Obat Tertentu tersebut, hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Sedangkan Terdakwa maupun saudara DERRI bersifat perorangan dan tidak memiliki keahlian tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut. Maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yang dikualifikasi sebagai tidak pidana "Setiap orang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi pidana seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang (telah disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda); 348 (tiga ratus empat puluh delapan ) butir obat keras jenis LL yang dengan rincian 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L (telah disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda), serta 1 (satu) buah plastik tik ukuran besar warna putih bening, serta 1 (satu) buah kotak plastik warna biru. Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang (telah disisihkan 2 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  2. 348 (tiga ratus empat puluh delapan ) butir obat keras jenis LL yang dengan rincian 13 (tiga belas) buah plastik TIK ukuran sedang yang masing – masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis double L 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi 88 (delapan puluh delapan) butir obat keras jenis double L (telah disisihkan 3 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  3. 1 (satu) buah plastik tik ukuran besar warna putih bening;
  4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau;
6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)